



**P U T U S A N**

**Nomor: 84 PK/PDT.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

**THOMAS WAHYU DJATI KUNTJORO**, bertempat tinggal di Perumahan PTB. Duren Sawit Blok Q5 No. 5, RT. 011, RW. 08, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/  
Pemohon Kasasi;

**M E L A W A N:**

**PT. SUCOFINDO**, diwakili oleh Ir. ARIEF SAFARI, MBA, selaku Direktur Utama PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA (Persero) selanjutnya disingkat PT. SUCOFINDO, berkedudukan di Graha Sucofindo, Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 34, Jakarta Selatan;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 290 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi dengan Posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah bekerja sejak tanggal 18 April 1989, sesuai surat Tergugat No. 366/Pers/89, tanggal 18 April 1989, yang pada intinya berisi pemberitahuan sekaligus konfirmasi kesediaan Penggugat untuk bekerja pada Tergugat dengan pekerjaan sebagai Administration Koordinator with BKPM Team, terhitung sejak tanggal 1 Mei 1989 dengan gaji sebesar Rp2.000.000,00/bulan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan-tunjangan lainnya serta dengan masa percobaan selama 3 bulan (Bukti P-1);

Bahwa terhadap surat Tergugat tersebut (Vide Bukti P-1), Penggugat menyatakan bersedia dan langsung bekerja;

Bahwa pada tanggal 17 November 1992 Penggugat dengan Tergugat menanda tangani Perjanjian Kerja (Employment Agreement) dimana dalam perjanjian kerja tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa Tergugat mengangkat Penggugat sebagai Pegawai Tetap (Permanent Employee) dengan jabatan sebagai Senior Administration Coordinator, dengan golongan/grade 13 (tiga belas);
- Bahwa dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan masa kerja Penggugat dihitung sejak hari pertama mulai bekerja yaitu tanggal 1 Mei 1989;
- Bahwa dalam Pasal 2 butir 1 disebutkan bahwa Penggugat mendapat gaji sebesar Rp4.477.000,00 perbulan dan pajak penghasilan ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa dalam Pasal 8 disepakati bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan apabila:
  1. Terjadi pengakhiran hubungan kerja antara Tergugat dengan Pemerintah RI dan untuk itu Penggugat harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya;
  2. Penggugat mengundurkan diri dengan pemberitahuan 1 bulan sebelumnya;
  3. Terdapat keberatan dari pihak ketiga selama masa percobaan dengan pemberitahuan 1 minggu sebelumnya;
  4. Adanya pelanggaran serius terhadap peraturan perusahaan dan peraturan pemerintah lainnya;
  5. Sakit berkepanjangan dimana Penggugat tidak mampu lagi untuk bekerja dengan baik;
  6. Penggugat pensiun pada usia 60 tahun;
  7. Penggugat meninggal dunia. (Bukti P-2);

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 1 perjanjian kerja tersebut (vide Bukti P-2) yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Tetap (Permanent Employee), maka perjanjian kerja tersebut (vide Bukti P-2) berlaku sejak tanggal 1 Mei 1989 sampai dengan adanya pengakhiran perjanjian kerja atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 perjanjian kerja dimaksud (vide Bukti P-2);

Bahwa sejak Perjanjian Kerja tersebut (vide Bukti P-1 dan P-2) ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan pengakhiran hubungan kerja sampai dengan Penggugat menerima Surat Keputusan Direksi No. 335/SKD/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat karena telah mencapai usia purna bakti/Pensiun. (Bukti P-3);

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat telah mempekerjakan Penggugat sejak tanggal 1 Mei 1989 (vide Bukti P-2) sampai dengan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan (vide Bukti P-3) tentang Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat karena telah mencapai usia purna bakti pada tanggal 30 September 2008, dan dengan demikian masa kerja Penggugat selama bekerja pada Tergugat adalah terhitung sejak tanggal 1 Mei 1989 sampai dengan 30 September 2008 atau selama 19 (sembilan belas) tahun dan 5 (lima) bulan, hal ini sesuai/diperkuat dengan Surat Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. B.347/PHI/PPHI/04 tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepada Pimpinan Divisi Pengembangan SDM PT. Sucofindo, butir 3 dan butir 5, sebagai berikut:

Butir 3:

*Perhitungan masa kerja untuk menghitung upah, pesangon, cuti panjang apabila ada, maka yang dihitung sebagai masa kerja adalah sejak pekerja menjadi pekerja tetap berdasarkan surat pengangkatan;*

Butir 5:

*Dalam hal PKWT terdapat pelanggaran, maka apabila yang dilanggar adalah ketentuan formal maka masa kerja dihitung sejak terjadi pelanggaran formal dan apabila yang dilanggar adalah syarat materiil maka masa kerja dihitung sejak awal PKWT. (Bukti P-4);*

Bahwa pada saat Penggugat diputus hubungan kerjanya dengan Tergugat oleh karena telah mencapai usia purna bakti/pensiun, kepada Penggugat diberikan Perincian Perhitungan Pembayaran Hak-Hak dan Kewajiban Pegawai oleh Tergugat, dimana dalam perincian tersebut dinyatakan bahwa masa kerja Penggugat selama bekerja pada Tergugat adalah 14 (empat belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan. (Bukti P-5);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perhitungan masa kerja Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tersebut (vide Bukti P-4) adalah keliru yang didasarkan pada acuan dokumen yang tidak tepat, sehingga harus dinyatakan salah;

Bahwa akibat kesalahan perhitungan masa kerja tersebut (vide Bukti P-4), Penggugat dirugikan terkait dengan berkurangnya masa kerja Penggugat sebesar 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan hilangnya kesempatan Penggugat untuk mendapatkan penghargaan berupa kenaikan Gaji Dasar Program (GDP) sebesar 15%, karena dinilai belum memenuhi kriteria masa kerja minimal 15 tahun sesuai SKD No. 071/Pers/2003, tentang Pemberian Penghargaan Dalam Bentuk Penyesuaian Gaji Dasar Program (GDP) Program Tunjangan Hari Tua (THT) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti atau meninggal dunia (Bukti P-6);

Bahwa masa kerja tersebut adalah merupakan salah satu faktor dalam perhitungan hak-hak yang akan diterima Penggugat demikian juga dengan kenaikan GDP 15% tersebut. Dengan kekurangan masa kerja tersebut berdampak pada hilangnya kesempatan untuk mendapat kenaikan GDP 15%, kekurangan hak penggugat atas Uang Penghargaan Masa Kerja, kekurangan pembayaran JHT dan THT, dengan demikian Penggugat dirugikan secara materiil sebesar Rp115.334.417,00 dengan rincian sebagai berikut:

Terkait dengan berkurangnya masa kerja:

- Kekurangan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar:

$$2 \times \text{Rp}10.119.700,00 = \text{Rp}20.239.400,00;$$

- Kekurangan Pembayaran THT sebesar:

$$(4 \frac{8}{12} \times 2 \times \text{Rp}4.971.900,00) = \text{Rp}46.404.400,00;$$

- Kekurangan Pembayaran JHT sebesar:

$$(4 \frac{8}{12} \times 2,5\% \times 4.971.900,00 \times 21) = \text{Rp}12.147.782,00;$$

Terkait dengan hilangnya kesempatan untuk kenaikan golongan pengabdian:

- Kekurangan Pembayaran THT sebesar:

$$(19 \frac{5}{12} \times 2 \times \text{Rp}4.971.900,00 \times 15\%) = \text{Rp}28.961.318,00;$$

- Kekurangan Pembayaran JHT sebesar:

$$(19 \frac{5}{12} \times 2,5\% \times \text{Rp}4.971.900,00 \times 15\% \times 21) = \text{Rp} 7.581.517,00;$$

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat menuntut kepada Tergugat agar kekurangan hak Penggugat sebesar Rp115.334.417,00 terbilang “seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh belas Rupiah” diserahkan kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Desember 1993, Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kerja No. 319/SPK-XII/1993 sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 Perjanjian Kerja/Employment Agreement tanggal 17 November 1992 (vide Bukti P-2). (Bukti P-7);

Bahwa dalam Perjanjian Kerja tersebut (vide Bukti P-5) dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Golongan Gaji Penggugat adalah Golongan 11 (sebelas) jenjang 22 (dua puluh dua). Bahwa dengan demikian jelas terlihat bahwa Tergugat telah dengan sewenang-wenang tanpa alasan/dasar telah menurunkan golongan gaji Penggugat dari golongan 13 sesuai Perjanjian Kerja/Employment Agreement tanggal 17 November 1992 (vide Bukti P-2);

Bahwa penurunan golongan gaji pegawai hanya dapat dilakukan oleh Tergugat apabila terbukti ada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam pasal peraturan perusahaan di bidang kepegawaian PT. (Persero) Sucofindo, Pasal 46 tentang Jenis dan Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin, dan Penggugat sejak bekerja sampai dengan Pensiun tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai dalam bentuk apapun apalagi dengan hukuman Penurunan Golongan. (Bukti P-8);

Bahwa dengan demikian penurunan golongan Penggugat oleh Tergugat dalam Perjanjian Kerja No. 319/SPK-XII/1993 adalah suatu tindakan yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perusahaan sehingga harus dinyatakan batal dan tidak mengikat. Oleh karena itu maka golongan/grade yang disepakati pada Employment Agreement (vide Bukti P-2) harus dinyatakan sah dan berlaku/mengikat kedua belah pihak;

Bahwa akibat penurunan golongan tersebut Penggugat dirugikan dalam perhitungan JHT/THT, dimana gaji dasar program Penggugat menjadi turun 2 (dua) golongan terhitung golongan terakhir "Golongan 14 Jenjang 28" dengan Gaji Dasar Program Rp4.971.900,00 seharusnya "Golongan 16 Jenjang 28" dengan Gaji Dasar Program sebesar Rp8.117.400,00, dengan demikian terdapat selisih Gaji Dasar Program sebesar Rp3.145.500,00 sesuai dengan KD No. 25/KD/2007 tanggal 6 September 2007 tentang "*Tata Cara Perhitungan Kenaikan Gaji Dasar Program Bagi Peserta Yang Termasuk Dalam Program Single Premium Program Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua PT. Sucofindo (Persero)*" pada Lampiran 5, sehingga Penggugat dirugikan secara materiil sebesar Rp154.126.843,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Kekurangan Pembayaran THT sebesar:

(19 5/12 x 2 x Rp3.145.500,00)

= Rp122.150.250,00;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kekurangan Pembayaran JHT sebesar:

$$(19\ 5/12 \times 2,5\% \times 20 \times \text{Rp}3.145.500,00 \times 21) = \text{Rp } 31.976.593,00;$$

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat menuntut kepada Tergugat agar kekurangan hak Penggugat sebesar Rp154.126.843,00 terbilang "*seratus lima puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah*" tersebut diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat adalah berlatar belakang pendidikan formal Tehnik dan selalu berpikiran positif yang melihat segala sesuatunya dengan itikad baik, tidak memahami makna Perjanjian Kerja dimaksud (vide Bukti P-5). Bagi Penggugat pada saat itu menilai bahwa Perjanjian Kerja yang dibuat Tergugat (vide Bukti P-5) adalah sesuai dengan ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku pada saat itu dan Tergugat tidak akan berbuat yang dapat merugikan hak-hak Penggugat dikemudian hari. Hal ini terlihat dan dirasakan Penggugat dengan tidak berkurangnya hak-hak Penggugat pada saat itu;

Bahwa dampak dari adanya penurunan golongan terhadap Penggugat tersebut (vide Bukti P-5) sudah barang tentu akan menurunkan penghasilan/upah Penggugat, oleh karenanya sejak tanggal 1 Januari 1994 kepada Penggugat diberikan Tunjangan Khusus untuk menutup kekurangan penghasilan Penggugat tersebut dan juga untuk menutup selisih jumlah penghasilan karena adanya perubahan pola penggajian dari sistim lumpsom menjadi pola terinci. Oleh karenanya pemberian Tunjangan Khusus tersebut berlangsung sejak 1 Januari 1994 sampai dengan Penggugat Pensiun, hanya saja sejak tahun 2002 pada sekitar bulan Juli sebutannya berubah dengan adanya Kebijakan Migrasi Penghasilan Pegawai kedalam Sistem Remunerasi Baru PT. Sucofindo sesuai butir Pertama halaman 2, SKD No. 131/PERS/2003 tanggal 31 Desember 2003 (Bukti P-9) menjadi Tunjangan Spesifik sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama No. 0743/DRU-VIII/PSDM/2006 Pasal 31 tanggal 17 Agustus 2006 (Bukti P-10);

Bahwa dengan pemberian tunjangan khusus tersebut yang kemudian berubah sebutan menjadi tunjangan spesifik, secara terus menerus dan tetap setiap bulannya diterima oleh Penggugat yang tidak ada pengaruhnya dengan kehadiran Penggugat sebagai pegawai, maka sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE 07/MEN/1990 tanggal 2 Agustus 1990 tentang Pengelompokkan Komponen Upah disebutkan, "*tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan pembayaran upah pokok...*" (Bukti P-11) dan dalam Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 (30) disebutkan Upah adalah *"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan"* (Bukti P-12), dengan demikian tunjangan khusus/spesifik tersebut dikategorikan sebagai komponen tetap atau tunjangan tetap dalam rincian bukti pembayaran upah demikian juga halnya dengan tunjangan perumahan dan tunjangan premi THT/JHT;

Bahwa besaran tunjangan tetap yang diterima Penggugat sesuai slip pembayaran upah terakhir adalah sebagai berikut:

- Tunjangan Grade = Rp2.525.000,00;
- Tunjangan Spesifik = Rp3.429.100,00;
- Tunjangan Premi THT/JHT = Rp 422.160,00;
- Tunjangan Perumahan = Rp 350.000,00;

Bahwa sebagai komponen tunjangan tetap maka seharusnya dalam setiap bentuk penerimaan hak oleh Penggugat yang didasarkan pada besaran "upah" selalu mengikutkan keempat komponen tunjangan tetap tersebut di atas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Dirjen PHI No. B. 139/PHIJSK/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 point 2 (Bukti P-13);

Bahwa ternyata dalam perhitungan hak-hak pensiun Penggugat yang dasar perkaliannya menggunakan upah, tidak mengikutkan seluruh tunjangan tetap atau hanya mengikutkan tunjangan grade saja sehingga besaran Pendapatan Tunai Tetap yang menjadi dasar perkalian hak-hak pensiun Penggugat menjadi sebesar Rp10.119.700,00 karena hanya didasarkan pada jumlah gaji ditambah tunjangan strata/grade, yang seharusnya adalah sebesar Rp14.320.960,00 (terdiri dari gaji, tunjangan strata/grade, tunjangan spesifik, tunjangan perumahan, tunjangan premi THT/JHT), dengan demikian besaran upah yang menjadi faktor pengali dalam perhitungan hak-hak pensiun Penggugat menjadi lebih kecil dari seharusnya dan akibatnya Penggugat dirugikan sebesar Rp53.215.960,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Kekurangan Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$(7 \times \text{Rp}4.201.260,00) = \text{Rp}29.408.820,00;$$

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan Pengganti Sisa Istirahat Tahunan Periode 2007-2008:

$$(4/12 \times 1/2 \times \text{Rp}4.201.260,00) = \text{Rp } 700.210,00;$$

- Kekurangan Proporsional Istirahat Tahunan Periode 2008-2009:

$$(9/12 \times 1/2 \times \text{Rp}4.201.260,00) = \text{Rp } 1.575.473,00;$$

- Kekurangan Proporsional Uang Istirahat Besar Periode 2006-2012:

$$(33/72 \times 3 \times \text{Rp}4.201.260,00) = \text{Rp } 5.776.733,00;$$

- Kekurangan Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan:

$$15\% \times (2 \times \text{Uang Pesangon} + \text{UMPK}) = \text{Rp}15.754.725,00$$

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat menuntut kepada Tergugat agar kekurangan hak Penggugat sebesar Rp53.215.960,00 terbilang "*lima puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah*" diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan tanggal 16 September 1994, pada Pasal 3 ayat 1 butir a, ayat 2 dan ayat 3 yang menyebutkan:

Pasal 3 ayat 1 butir a:

*"Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah";*

Pasal 3 ayat 2:

*"Upah satu bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah upah pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap";*

Pasal 3 ayat 3:

*"Dalam hal penetapan besarnya nilai THR menurut Kesepakatan Kerja, atau Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka THR yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama atau Kebiasaan yang telah dilakukan". (Bukti P-14);*

Bahwa Penggugat sampai dengan dinyatakan purna bakti/pensiun pada tanggal 30 September 2008 telah bekerja selama 19 tahun 5 bulan, oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-04/MEN/1994 (vide Bukti P-8) maka Penggugat berhak mendapat THR tahun 2008 sebesar dua kali upah sesuai isi Kesepakatan Kerja Bersama No. 0743/DRU-VIII/PSDM/2006 tanggal 17 Agustus 2006 Pasal 32 ayat 2, ditambah dengan tunjangan-tunjangan tetap sesuai Bukti P-8. Hal ini juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung No. 029 K/PDT.SUS/2009, tanggal 30 April 2009 dalam perkara hubungan industrial antara Sdr. Boas P. Panjaitan melawan PT. Sucofindo (Persero), yang dalam amarnya menyatakan "*Menghukum Tergugat (PT. Sucofindo) untuk membayar tunjangan hari raya sebesar 2 bulan gaji*" (Bukti P-15);

Bahwa pada saat Penggugat menerima hak-hak pensiunnya kepadanya tidak diberikan THR yang mana tertera dalam rincian hitungan hak-hak pensiun (Bukti P-16) sehingga Penggugat dirugikan sebesar Rp28.641.920,00;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat menuntut kepada Tergugat agar hak THR Penggugat yang belum diserahkan sebesar Rp28.641.920,00 terbilang "*dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah*" diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan dokumen Perincian Perhitungan Pembayaran Hak-Hak dan Kewajiban Pegawai yang diberikan kepada Sdr. Abdul Syukur salah seorang pegawai yang pernah bekerja pada Tergugat yang pensiun pada tanggal 1 September 2006, oleh Tergugat terhadapnya diberikan "*Uang Pesangon*" sebesar 9 (sembilan) kali upah, pemberian uang pesangon ini merupakan bukti keperdulian Tergugat terhadap pegawai yang pensiun/purna bakti dan sekaligus menjadi acuan/Yurisprudensi bagi pegawai berikutnya yang diberhentikan karena pensiun/purna bakti. (Bukti P-17);

Bahwa pada saat Penggugat pensiun, Tergugat dalam Perincian Perhitungan Pembayaran Hak-Hak dan Kewajiban Pegawai yang dibuatnya untuk Penggugat tidak mencantumkan/memberikan "*Uang Pesangon*" sebagaimana diberikannya kepada pegawai lain yang pensiun (Vide Bukti P-8). Perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan tindakan diskriminatif, hal ini selain merugikan Penggugat sebesar 9 (sembilan) kali upah yaitu sebesar Rp128.888.640,00 juga jelas-jelas melanggar Pasal 6 Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu "*Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha*";

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat menuntut kepada Tergugat agar hak Penggugat untuk Uang Pesangon sebesar Rp128.888.640,00 terbilang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"seratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh Rupiah"* diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2008 terdapat kekurangan pembayaran hak Penggugat dalam hal pembayaran THR dan insentif/gratifikasi/bonus, disebabkan Tergugat pada saat merumuskan atau menghitung hak Penggugat tersebut tidak memasukkan/memperhitungkan tunjangan khusus/tunjangan spesifik sebagai tunjangan tetap sesuai bukti pembayaran THR, insentif/gratifikasi/bonus. (Bukti P-18);

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengikutkan/memasukkan tunjangan khusus/tunjangan spesifik sebagai salah satu komponen upah dalam perhitungan hak-hak pensiun Penggugat (sebagaimana disebutkan di atas) dan pembayaran THR, insentif/gratifikasi/bonus pada saat Penggugat masih aktif bekerja pada Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 474/Pdt.G/2001/ PN.Jak-Sel. tanggal 14 Maret 2002 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi No. 592/PDT/2002/PT.DKI tanggal 30 Juni 2003 dan dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 100 K/Pdt/2004 tanggal 12 Juli 2005, dimana dalam perkara tersebut PT. Sucofindo sebagai Tergugat, Pembanding dan Pemohon Kasasi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan tidak melakukan kewajibannya membayar komponen gaji tunjangan khusus kepada para Penggugat (Pegawai), dan mewajibkan Tergugat (PT. Sucofindo) untuk membayar komponen gaji Tunjangan Khusus berikut denda ganti rugi dan denda bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. (Bukti P-19);

Bahwa akibat kekurangan perhitungan oleh Tergugat tersebut (Vide Bukti P-15), sampai dengan pertanggal 30 April 2010 Penggugat dirugikan sebesar Rp329.873.810,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Kekurangan Pembayaran Tahun 1996/1997 Rp28.166.050,00;  
(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);
- Kekurangan Pembayaran Tahun 1997/1998  
Rp114.242.245,00;  
(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);
- Kekurangan Pembayaran Tahun 1998/1999 Rp45.259.350,00;  
(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);
- Kekurangan Pembayaran Tahun 1999/2000 Rp40.149.320,00;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);

- Kekurangan Pembayaran Tahun 2000/2001 Rp12.070.500,00;

(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);

- Kekurangan Pembayaran Tahun 2001/2002 Rp13.955.500,00;

(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);

- Kekurangan Pembayaran Tahun 2002/2003 Rp12.473.351,00;

(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);

- Kekurangan Pembayaran Tahun 2003/2004 Rp10.608.700,00;

(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);

- Kekurangan Pembayaran Tahun 2004/2005 Rp10.287.300,00;

(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);

- Kekurangan Pembayaran Tahun 2005/2006 Rp20.574.600,00;

(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);

- |              |                  |       |
|--------------|------------------|-------|
| • Kekurangan | Pembayaran       | Tahun |
| 2006/2007    | Rp16.288.225,00; |       |

(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);

- Kekurangan Pembayaran Tahun 2007/2008 Rp  
5.798.668,00;

(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat menuntut kepada Tergugat agar kekurangan hak Penggugat sebesar Rp329.873.810,00 terbilang *“tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh Rupiah”* diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981, tentang Perlindungan Upah, pada Pasal 19 ayat 1 menyebutkan: *“Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari ke delapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan”*. Dan dalam butir No. 2, menyebutkan: *“Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan”*. (Bukti P-20);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari uraian di atas sangat jelas adanya sebagian dari upah dan atau hak Penggugat yang tidak dibayarkan dan atau terlambat dibayarkan Tergugat, baik selama Penggugat masih aktif bekerja pada Tergugat maupun upah dan atau Hak Penggugat pada saat pensiun yang kurang atau belum dibayarkan Tergugat. Bahwa sesuai ketentuan ketenagakerjaan PP No. 08/1981 (Bukti P-21), maka sudah sewajarnya Tergugat dikenakan denda dan bunga akibat kelalaiannya tersebut yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp22.928.048.125,00;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat menuntut kepada Tergugat agar denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp22.928.048.125,00 terbilang "*dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima Rupiah*" diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa adapun besaran denda dan bunga atas keterlambatan tersebut yang dihitung berdasarkan ketentuan PP No. 08/1981 secara proporsional menurut waktu mulainya keterlambatan tersebut terjadi dengan rincian perhitungan sebagaimana tabel terlampir. (Bukti P-22);

Bahwa dari uraian di atas besarnya kekurangan pembayaran akibat kesalahan perhitungan masa kerja, akibat penurunan golongan, akibat tidak dimasukkannya tunjangan tetap lainnya dalam perhitungan pensiun, akibat tidak dimasukkannya tunjangan tetap lainnya dalam pembayaran THR, Insentif/gratifikasi/bonus, akibat tidak dibayarkannya THR, akibat tidak dibayarkannya pesangon termasuk denda dan bunga akibat keterlambatan pembayaran yang secara keseluruhannya mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp23.738.129.715,00. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat menuntut kepada Tergugat agar kekurangan hak Penggugat sebesar Rp23.738.129.715,00 terbilang "*dua puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas Rupiah*" diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengupayakan penyelesaian secara internal dengan mempertanyakan masalah secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan juga telah mengirim surat undangan untuk membicarakan masalah di atas kepada Tergugat (Bukti P-23), namun tidak tercapai kesepakatan demikian juga telah dilakukan perundingan secara Bipartit dengan Tergugat akan tetapi tidak tercapai kesepakatan untuk damai, sehingga pada tanggal 5 Mei 2009 Penggugat



melakukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan agar dilakukan perundingan secara Tripartit dalam rangka penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat. (Bukti P-24);

Bahwa perlu Penggugat sampaikan terhadap perhitungan hak-hak pensiun yang tidak benar tersebut, Penggugat tidak mau menerimanya namun atas usulan dari pegawai Tergugat di unit kerja SBU PII disepakati agar hak-hak tersebut diterima saja dulu dengan membuat catatan pada Berita Acara serah terima hak yang isinya *"Oleh karena perhitungan pensiun saya masih terdapat perbedaan terkait dengan masa kerja dan upah sebagai dasar perhitungan yang sampai saat ini (+/-2 bulan) belum ada titik temu, maka saya menerima pembayaran uang pensiun ini dengan catatan saya masih akan mempersalahkan perbedaan tersebut sampai ada titik temu/keputusan atas masalah ini"* (Bukti P-25);

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut telah dilakukan upaya mediasi namun tetap tidak mencapai kesepakatan, dan kemudian pihak Mediator telah membuat dan menyampaikan Anjuran No. 2916/6/-1.835.3, tertanggal 28 Juli 2009 yang isinya sebagai berikut:

#### MENGANJURKAN:

- 1) Agar Sdr. Thomas Wahyu Djati Kuntjoro dan PT. Sucofindo dapat mentaati hubungan kerja sesuai PKB dan ketentuan lain yang berlaku di PT. Sucofindo;
- 2) Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 3) Apabila salah satu pihak atau pihak-pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan Mediator;

Bahwa Penggugat menolak anjuran tersebut, dengan alasan:

- Isi anjuran tersebut sangat sumir sehingga dimungkinkan untuk menimbulkan berbagai penafsiran/interpretasi;
- Keterangan dan atau data yang disampaikan pihak Pemohon/Pekerja (Sdr. Thomas Wahyu Djati Kuntjoro) tidak dipertimbangkan secara keseluruhan dan utuh hal ini berdampak pada pengambilan kesimpulan akhir (anjuran) yang tidak objektif;





- Mediator terkesan menggampangkan permasalahan karena tidak memahami dan tidak mau direpotkan, hal ini terlihat dari pendapat dan pertimbangannya yang menggeneralisir penggunaan aturan yang terbit tahun 2005 menjadi tolak ukur penilaian terhadap masalah pada tahun-tahun sebelumnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar kekurangan Hak Pensiun Penggugat sebesar Rp480.207.780,00;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar kekurangan hak Penggugat selama bekerja dengan tidak diperhitungkannya tunjangan tetap (tunjangan khusus/tunjangan spesifik) dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), bonus/insentif/gratifikasi sebesar Rp329.873.810,00;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran kekurangan hak Penggugat sebesar Rp22.928.048.125,00;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 10% dari total nilai gugatan Penggugat untuk setiap hari keterlambatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama ini, atau;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan **Eksepsi** pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan yang diajukan penggugat adalah kabur, tidak jelas dan menyesatkan:

Bahwa berdasarkan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara a quo, jelas Penggugat kabur, tidak jelas dan berupaya menyesatkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, justru Penggugat mengingkari sendiri perjanjian yang sudah disepakati dan ditanda tangannya yaitu Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 4304/PKWTT-VIIIA/ML/1998 ("PKWTT 4304") (bukti T-1), khususnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Waktu. Bahwa jelas sebagaimana dinyatakan, disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dalam Pasal 2 tersebut dinyatakan *"Perjanjian Kerja berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 1994 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan dan atau selama-lamanya sampai pada Purna Bhakti atau usia pihak kedua (in casu Penggugat) sampai 56 (lima puluh enam) tahun, dengan masa kerja terhitung sejak tanggal 1 Januari 1994"*;

Bahwa indikasi untuk menunjukkan Penggugat memang berusaha untuk menyesatkan, membuat kabur dan menjadi tidak jelas untuk mempengaruhi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo juga sangat jelas, mengingat Penggugat sendiri dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan PKWTT 4304 (bukti T-1), padahal sangat jelas pula bahwa PKWTT 4304 tersebut merupakan bukti yang sangat penting menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat dihitung sejak tanggal 1 Januari 1994;

Bahwa disamping itu, hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat juga diwarnai dengan adanya Surat Perjanjian Kerja No. 319/SPK-XII/1993 ("SPK 319") (bukti T-2). Bahwa SPK 319 tersebut jelas merupakan bentuk hubungan kerja yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan kerja dengan waktu tertentu yaitu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 sampai dengan 31 Desember 1995 dengan status Pegawai Perjanjian Kerja;

Bahwa dengan adanya SPK 319 tersebut, dimana bukti tersebut pun juga sama sekali tidak disinggung oleh Penggugat dalam gugatannya maka jelas menunjukkan bahwa Penggugat justru ingin menutupi fakta-fakta yang memiliki dasar hukum;

Bahwa pada dasarnya, beberapa perjanjian kerja yang disampaikan oleh Penggugat sebagai bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut justru menjelaskan bahwa tidak ada hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat dalam bukti P-1 maupun bukti P-2. Bahwa baik bukti P-1 maupun bukti P-2, masing-masing menjelaskan bahwa hubungan kerja yang ada adalah hubungan kerja antara Penggugat dengan Jakarta Liaison Office dari Societe Generale De Surveillance S.A., Geneva yang terletak di Jakarta, bukan antara Tergugat dengan Penggugat (bukti T-3 dan bukti Tergugat-4) mengingat dalam Employee Agreement tersebut ditanda tangani bukan oleh Direksi dari Tergugat maupun kuasanya dan para pihaknya bukan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut pun dikuatkan dalam Article 4 dari Employment Agreement antara Jakarta Liaison Office dari Societe Generale De Surveillance S.A., Geneva dengan Penggugat dimana dijelaskan bahwa Penggugat dapat dialihkan (transfer) kepada Tergugat ataupun kepada PT. Surveyor Indonesia sesuai kebutuhan perusahaan (bukti T-4);

Bahwa berdasarkan dalil tersebut jelas bahwa status kepegawaian dari Penggugat tidaklah berada dalam kendali dari Tergugat, melainkan dibawah kendali dari Jakarta Liaison Office dari Societe Generale De Surveillance S.A., Geneva. Disamping itu, sebagaimana diatur dalam Article 4, apabila benar Penggugat adalah pegawai dari Tergugat, bagaimana mungkin dalam perjanjian tersebut, Tergugat mengalihkan (transfer) Penggugat kepada Tergugat sendiri (PT. Sucofindo Master List Verification Division). Demikian pula saat dilakukan Mediasi oleh Mediator dari Suku Dinas Ketenagakerjaan yang berpendapat bahwa tuntutan dari Penggugat tidak dapat dipertimbangkan;

Bahwa dengan dalil-dalil sebagaimana disampaikan oleh Tergugat tersebut di atas, maka semakin jelaslah bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak 1989 adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum, dalil yang mengada-ada dan dalil yang menyesatkan karena pada faktanya Penggugat adalah sebagai pegawai tetap pada Jakarta Liaison Office dari Societe Generale De Surveillance S.A., Geneva bukan pada Tergugat;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dasar gugatan yang tidak benar, mengada-ada dan yang tidak berdasarkan hukum dan menyesatkan, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan dari Penggugat mengingat gugatan tersebut kabur dan tidak jelas (obscuur libelum);

Gugatan yang diajukan Penggugat telah daluwarsa:

Bahwa dari dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan adanya kekurangan hak yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang antara lain adalah:

1. Berkurangnya masa kerja sebesar Rp115.334.417,00;
2. Kekurangan pembayaran Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua sebesar Rp154.126.843,00;
3. Kekurangan Uang Penghargaan, Pengganti Sisa Istirahat Tahunan Tahun 2007-2008, Proporsional Istirahat Tahunan Tahun 2008-2009, Proporsional Istirahat Tahunan Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006-2012, Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan sebesar Rp53.215.960,00;

4. Tunjangan Hari Raya yang belum diserahkan sebesar Rp26.641.920,00;
5. Uang pesangon sebesar Rp128.888.640,00;
6. Pembayaran sebagai akibat kekurangan penghitungan sebesar Rp329.873.810,00;
7. Denda dan bunga sesuai PP 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah sebesar Rp22.928.048.125,00;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dengan penghitungan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi jangka waktu 2 tahun sebagai dasar untuk mengajukan kekurangan adanya upah yang belum dibayar sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 30 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ("PP 8/1981"). Dan hal ini pun juga sejalan dengan pendapat Mediator saat mediasi di Suku Dinas Ketenagakerjaan yang menyatakan tuntutan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan karena daluwarsa;

Bahwa dengan telah daluwarsanya gugatan dari Penggugat tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya ditolak.;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 182/ PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 16 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya perkara yang diperkirakan sebesar Rp347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 290 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: THOMAS WAHYU DJATI KUNTJORO tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 290 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 12 Mei 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 8 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Maret 2012, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2012 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 April 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Mei 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- I. Putusan tersebut jelas menunjukkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata terkait pada penerimaan pensiun;
  1. Kesalahan perhitungan masa kerja;
  2. Kesalahan penurunan golongan;
  3. Akibat adanya diskriminasi pemberian pesangon pensiun;
  4. Akibat THR tidak dibayarkan dalam perhitungan pesangon pensiun;
- Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya halaman 21 paragraf 2, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tingkat Kasasi mempertimbangkan, antara lain menyatakan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*"Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Judex Facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab Penggugat telah menerima uang pesangon manfaat pensiun sesuai dengan Pasal 167 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003";*

Bahwa pertimbangan dalam putusan *Judex Juris* tersebut jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan meneliti bukti P-25 dari Pemohon PK/Penggugat terdapat catatan pada Berita Acara Serah Terima Hak Pensiun yang isinya:

*"Oleh karena perhitungan pensiun saya masih terdapat perbedaan terkait dengan masa kerja dan upah sebagai dasar perhitungan yang sampai saat ini (+/-2 bulan) belum ada titik temu, maka saya menerima pembayaran uang pensiun ini dengan catatan saya masih akan mempermasalahkan perbedaan tersebut sampai ada titik temu/keputusan atas masalah ini";*

Bahwa pada saat penerimaan pesangon pensiun Pemohon PK/Penggugat dengan sangat terpaksa harus menerima uang pesangon pensiun tersebut agar bisa digunakan untuk memperpanjang hidup, mengingat sudah lebih dari 2 (dua) bulan Pemohon PK/Penggugat tidak mendapatkan pembayaran sedikitpun dari Termohon PK/Tergugat maupun dari Jamsostek bila tidak menanda tangani Berita Acara Terima Hak Pensiun tersebut;

Bahwa catatan dalam Berita Acara Serah Terima Hak Pensiun diketahui dan ditanda tangani oleh Termohon PK/Tergugat dan Pemohon PK/Penggugat;

Termohon PK/Tergugat sepakat akan meninjau ulang guna mendapatkan titik temu kekurangan pembayaran uang pesangon pensiun Pemohon PK/Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak menyebutkan Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa apabila Pemohon PK telah menerima uang pesangon manfaat pensiun maka Pemohon PK tidak mempunyai hak lagi untuk menggugat kekurangan pembayaran uang pesangon manfaat pensiunnya dan kekurangan pembayaran lainnya pada waktu Pemohon PK masih aktif bekerja walaupun secara sah terbukti ada kekurangan pembayaran;



Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan latar belakang Penggugat yang dengan sangat terpaksa harus menerima sebagian uang pesangon manfaat pensiun, karena sudah lebih dari 2 bulan, Pemohon PK/Penggugat tidak menerima uang untuk biaya untuk memperpanjang hidup Pemohon PK/Penggugat beserta keluarganya;

Adalah hal yang sangat tidak layak dan manusiawi bila seorang buruh harus menunda penerimaan pesangon manfaat pensiun sampai putusan selesai (bisa mencapai lebih dari 3 sampai saat ini) agar tetap mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan;

Bahwa Pemohon PK mengindikasikan Majelis Hakim khilaf dalam mempertimbangkan kasasi Pemohon PK, atau belum menelaah dengan teliti bukti-bukti dari Pemohon PK atau memang bukti tersebut belum diterima oleh Majelis Hakim, sehingga dalam keputusannya bukti tersebut tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim;

*Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan karena bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang tentang kekurangan upah dan lain-lain:

- Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya halaman 45 dan 46 paragraf 4, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama mempertimbangkan, antara lain menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan selama bekerja berdasarkan bahwa hubungan kerjanya berdasarkan surat penawaran kerja dari Jakarta Liaison Office PT. Superintending Company Indonesia (Sucofindo) kepada Penggugat, No. 366/PERS/89, tanggal 18 April 1989, dan berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 17 November 1992, Penggugat tidak pernah mengalami pemutusan hubungan kerja;*

*Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendirian apabila Penggugat berpendirian belum menerima hak-hak yang seharusnya diterima akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja dengan Jakarta Liaison Office atau berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 17 November 1992, maka tanggung jawab tersebut bukanlah menjadi beban Tergugat mengingat Tergugat bukanlah hasil dari perubahan atau peleburan dari Jakarta Liaison Office";*



*“Menimbang, bahwa karena status hubungan kerja tetap Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 1 Januari 1994, maka tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan masa kerja yang terhitung sejak 1 Mei 1989 yang terdiri dari tuntutan kehilangan kesempatan untuk mendapat penghargaan berupa kenaikan Gaji Dasar Program (GOP), kekurangan uang penghargaan masa kerja, kekurangan pembayaran THT, kekurangan pembayaran JHT yang keseluruhannya berjumlah Rp115.344.417,00 tidak beralasan hukum karena itu harus ditolak”;*

Bahwa Pemohon PK/Penggugat keberatan terhadap *Judex Facti* tersebut di atas karena telah salah dan keliru dalam mempertimbangkannya karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan (Bukti P-1) terhadap penawaran untuk kerja sebagai Administration Coordinator bagian BKPM tertanggal 18 April 1989 oleh PT. Sucofindo/SGS-Jakarta Liaison Office (pada klausul Medical Allowance/Tunjangan Pengobatan mengacu pada PT. Sucofindo Employment Agreement Regulations) serta (Bukti P-2 Bahasa Inggris) (Bukti P-2A Terjemahan) tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap 1 Agustus 1992 dibuat dan ditanda tangani di atas Kop Surat Perusahaan PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo);

Bahwa Termohon PK/Tergugat kembali menerbitkan Perjanjian Kerja pada bulan Desember 1993 dengan Nomor: 319/SPK-XII/1993, dengan menurunkan golongan Pemohon PK/Penggugat yang sebelumnya golongan 13 menjadi golongan 11 tanpa alasan, jelas melanggar aturan dan merugikan Pemohon PK;

Bahwa perbuatan Termohon PK/Tergugat melakukan kembali Perjanjian Kerja berulang-ulang atas Pemohon PK/Penggugat membuktikan bahwa terdapat kesalahan administrasi jelas terbukti dengan kembali Termohon PK menerbitkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 4304/PKWTT-VIII/VML/1998 yang ditanda tangani oleh saudara Mailan Jamil mewakili Termohon PK (PT. Sucofindo);

Hal ini terbukti jelas dimana Majelis Hakim telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Termohon PK/Tergugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 099/Pers/1998 dengan menghapus pemberian tunjangan khusus kepada pegawainya dalam, sehingga Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 100K/Pdt/2004 ayat 3 halaman 13 dan PT. Sucofindo (Termohon PK) dinyatakan bersalah;



Sehingga, jelaslah bahwa modus perkara terkait kesewenangan Termohon PK/Tergugat dengan melakukan aturan paksa sekalipun melanggar hukum, seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Dengan demikian maka sesuai dengan Perjanjian Kerja tertanggal 17 November 1992, maka status hubungan kerja antara Pemohon PK/Penggugat dengan Termohon PK/Tergugat terhitung sejak tanggal 17 November 1992 bukan terhitung sejak tertanggal 1 Januari 1994 seperti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Pertama adalah salah, keliru dan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa Pemohon PK/Penggugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon PK/Penggugat bukanlah hasil dari perubahan atau peleburan dari Jakarta Liaison Office;

Bahwa faktanya, penempatan Pemohon PK/Penggugat sebagai Administration Coordinator bagian BKPM untuk melaksanakan Pekerjaan Verifikasi Masterlist yang merupakan penugasan Pemerintah Republik Indonesia, Termohon PK menggandeng SGS Jakarta sebagai Advisor dengan membentuk unit kerja Jakarta Liaison Office sesuai surat Termohon PK/Tergugat No. 366/Pers/89 tanggal 18 April 1989 (Bukti P-1 Bahasa Inggris) (Bukti P-1 A Terjemahan) dengan kop/logo "*Jakarta Liaison Office PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) Societe Generale De Surveillance. SA. Geneva*", yang pada intinya berisi pemberitahuan sekaligus konfirmasi kesediaan Pemohon PK/Penggugat untuk bekerja pada Termohon PK/Tergugat dengan pekerjaan sebagai Administration Coordinator;

Bahwa dengan tidak diakuinya Bukti P-1 dan Bukti P-2 oleh Majelis Hakim, maka Pemohon PK mengalami kerugian akibat kesalahan perhitungan masa kerja selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan hilangnya kesempatan Pemohon PK/Penggugat mendapatkan GDP (Gaji Dasar Program) sebesar 15% (lima belas persen). Akibat kesalahan perhitungan tersebut, Pemohon PK/Penggugat dirugikan sebesar Rp115.334.417, sehingga cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan perincian sebagai berikut:

## 1. Kesalahan Perhitungan Masa Kerja:

Kekurangan pembayaran terkait dengan berkurangnya masa kerja:

- Kekurangan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar:



$(2 \times \text{Rp}10.119.700,00)$  = Rp 20.239.400,00;

- Kekurangan Pembayaran THT sebesar:

$(4 \frac{8}{12} \times 2 \times \text{Rp}4.971.900,00)$  = Rp 46.404.400,00;

- Kekurangan Pembayaran JHT sebesar:

$(4 \frac{8}{12} \times 2,5\% \times \text{Rp}4.971.900,00 \times 21)$  = Rp 12.147.782,00;

Kekurangan pembayaran terkait dengan hilangnya kesempatan untuk kenaikan golongan pengabdian:

- Kekurangan Pembayaran THT sebesar:

$(19 \frac{5}{12} \times 2 \times \text{Rp}4.971.900,00 \times 15\%)$  = Rp 28.961.318,00;

- Kekurangan Pembayaran JHT sebesar:

$(19 \frac{5}{12} \times 2,5\% \times \text{Rp}4.971.900,00 \times 15\% \times 21)$  = Rp 7.581.517,00;

Total kekurangan akibat berkurangnya masa kerja dan hilangnya kesempatan untuk kenaikan golongan pengabdian: = Rp115.334.417,00;

- Bahwa Pemohon PK/Penggugat keberatan terhadap *Judex Facti* pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama pada halaman 46 paragraf 1 dan 2 yang mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

*“Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan akibat turunnya golongan Penggugat semula berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 17 November 1992 dengan golongan 13 menjadi golongan 11 berdasarkan Perjanjian Kerja bulan Desember 1993 No. 319/SPK-XII/1993 (P-7), merugikan Pemohon PK;*

*Kerugian terjadi pada adanya kekurangan pembayaran THT dan kekurangan JHT yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp154.126.843,00”;*

*“Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendirian, hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 17 November 1992 terjadi antara Penggugat dengan Jakarta Liaison Office;*

*Sedangkan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja bulan Desember No. 319/SPK-XII/1993 adalah antara Penggugat dengan Tergugat;*

*Dengan demikian, ketika hubungan Kerja antara Penggugat berlangsung dengan Tergugat. Maka, segala syarat-syarat kerja yang berlaku antara Penggugat dengan Tergugat akan berdasarkan*





*Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Perjanjian Kerja No. 319/SPK-XII/1993 (P-7), dan juga pada segala ketentuan yang berlaku di perusahaan Tergugat;*

*Berdasarkan pertimbangan ini maka, tuntutan Penggugat mengenai hal ini tidak berasalaran hukum karena itu harus ditolak“;*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dari fakta yang ada dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan surat No. 319/SPK-XII/1993, tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Surat Employment Agreement (Surat Perjanjian Kerja) tertanggal 17 November 1992 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Pemohon PK/Penggugat dengan Kop Surat PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) (Bukti P-2 Bahasa Inggris) (Bukti P-2A Terjemahan) dan tentang Penawaran Kerja Nomor: 366/Pers/89 tanggal 18 April 1989 (Bukti P-1 Bahasa Inggris) (Bukti P-1A Terjemahan) dimana terdapat klausul pada tunjangan pengobatan Pemohon PK/Penggugat mengacu pada peraturan kerja PT. Sucofindo (Termohon PK/Tergugat);

Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pekerjaan yang dilakukan Pemohon PK/Penggugat yang bekerja pada Termohon PK/Tergugat merupakan Penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Termohon PK/Tergugat (PT. Sucofindo) untuk melakukan Verifikasi Masterlist Penanaman Modal atas nama BKPM, maka Termohon PK/Tergugat menggandeng Societe Generale De Surveillance. SA. Geneva-SGS, (perusahaan Surveyor Asing) sebagai Administration Coordinator (Administrasi Teknik) dengan membentuk divisi/unit kerja yang bernama Jakarta Liaison dimana Pemohon PK/Penggugat bekerja;

Atas pekerjaan yang dihasilkan oleh PT. Sucofindo, dimana Pemohon PK/Penggugat ikut andil dalam pekerjaan tersebut, Pemerintah membayar kepada PT. Sucofindo dan selanjutnya, PT. Sucofindo membayar (fee) kepada Societe Generale De Surveillance. SA. Geneva-SGS atas jasa/ bantuan keahlian dimaksud;

Maka, dengan demikian jelaslah dalil/alasan yang menyatakan bahwa Pemohon PK/Penggugat bekerja dengan Jakarta Liaison Office tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Bahwa sesuai dengan aturan disiplin pegawai di PT. Sucofindo, penjatuhan hukuman dengan menurunkan golongan dapat dilakukan apabila pegawai tersebut melakukan pelanggaran disiplin pegawai;



Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menggunakan surat No. 319/SPK-XII/1993 telah mencederai rasa keadilan, dimana Termohon PK/Tergugat menurunkan golongan Pemohon PK/Penggugat dari golongan 13 menjadi golongan 11 telah menyalahi aturan yang dibuat sendiri oleh Termohon PK/Tergugat;

Bahwa akibat pembelokan fakta yang terkait dengan hubungan kerja antara Pemohon PK/Penggugat dengan Termohon PK/Tergugat mengakibatkan berkurangnya masa kerja Pemohon PK/Penggugat sehingga, Pemohon PK/Penggugat dirugikan terkait dengan pembayaran JHT dan THT;

Bahwa pada kenyataannya Pemohon PK/Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran apapun hingga menurunkan golongan Pemohon PK sehingga Pemohon PK/Penggugat mengalami kerugian terkait dengan THT dan kekurangan pembayaran JHT yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp154.126.843,00 dengan perincian sebagai berikut:

2. Kesalahan Penurunan Golongan:

Kekurangan pembayaran terkait dengan turunnya golongan:

- Kekurangan Pembayaran THT sesuai KD No. 25/KD/2007 sebesar:  
 $(19\ 5/12 \times 2 \times \text{Rp}3.145.500,00) = \text{Rp}122.150.250,00;$
- Kekurangan Pembayaran JHT sesuai KD No. 25/KD/2007 sebesar:  
 $(19\ 5/12 \times 2,5\% \times \text{Rp}3.145.500,00 \times 21) = \text{Rp}\ 31.976.593,00;$   
Total kekurangan akibat penurunan golongan = Rp154.126.843,00;
- Bahwa Pemohon PK/Penggugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama pada halaman 47 dan 48 paragraf 2 dan 1 yang menyatakan:  
*"Menimbang, bahwa Penggugat berpendirian Tergugat telah melakukan diskriminatif kepada Penggugat dalam pembayaran hak-hak Penggugat yang putus hubungannya karena telah memasuki usia Purna Bakti. Sebelumnya pernah ada pekerja Tergugat yang kepadanya diberikan tambahan 9 (sembilan) kali upah. Penggugat berpendirian pemberian tambahan pesangon ini menjadi acuan dan yurisprudensi bagi pembayaran uang pesangon karena telah memasuki usia purna bakti;*  
*Atas perlakuan diskriminatif tersebut Penggugat berpendirian mengalami kerugian karena tidak mendapat perlakuan yang sama,*



yaitu sebesar Rp128.888.640,00. Berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat menuntut perlakuan pembayaran yang sama sebagaimana yang telah diberikan kepada pegawai yang mendapat perlakuan istimewa tersebut”;

”Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendirian, sepanjang tuntutan tersebut memiliki dasar hukum, maka Penggugat berhak menerimanya. Dalam hal bukti P-17 Tergugat membuktikan bahwa pekerja yang bernama Abdul Syukur, selain mendapat manfaat pensiun juga mendapat uang pesangon dan penghargaan masa kerja. Akan tetapi Penggugat tidak membuktikan apa dasar hukum hingga pekerja tersebut mendapatkan perlakuan khusus dari Tergugat. Ketentuan ini dapat dikatakan diskriminatif apabila hanya Penggugat saja yang diperlakukan berbeda. Akan tetapi dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan alat bukti bahwa hanya Penggugat satu-satunya pekerja yang diperlakukan berbeda oleh Tergugat”;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan meneliti adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Termohon PK/Tergugat dalam pemberian pesangon pensiun antara rincian pemberian pensiun Pemohon PK/Penggugat (Bukti P-16) dan rincian pemberian pensiun pekerja yang bernama Abdul Syukur (Bukti P-17) dari Pemohon PK/Penggugat;

Bahwa Termohon PK/Tergugat membedakan pemberian pesangon kepada Abdul Syukur dengan Pemohon PK/Penggugat, dimana terdapat komponen pesangon pada pembayaran pensiun Abdul Syukur sedangkan kepada Pemohon PK/Penggugat tidak diberikan;

Maka, terlihat jelas perlakuan diskriminasi yang dilakukan Termohon PK/Tergugat yang mengakibatkan Pemohon PK/Penggugat dirugikan sebanyak 9 (sembilan) kali upah dengan nilai seluruhnya sebesar Rp128.888.640,00 sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 6 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Pemohon PK/Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya dari manfaat pensiun tersebut;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 167 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan mengabaikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 111 mengenai Diskriminasi



yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam pekerjaan dan jabatan (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1999) Pasal 1;

1. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi” meliputi:

Ayat 1b “*Setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan lainnya yang akibatnya menghilangkan atau mengurangi persamaan kesempatan atau persamaan perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana ditentukan oleh anggota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan organisasi yang mewakili pengusaha dan pekerja, jika organisasi itu ada, dan dengan badan lain yang sesuai*”;

3. Akibat Adanya Diskriminasi Pemberian Pesangon Pensiun:

Kekurangan pembayaran terkait dengan tidak diberikannya pesangon:

- Kekurangan Pembayaran Pesangon:

$(9 \times \text{Rp}14.320.960,00) = \text{Rp}128.888.640,00;$

- Bahwa Majelis Hakim sungguh jelas menunjukkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dimana Majelis Hakim tidak menelaah bukti yang diajukan Pemohon PK yaitu Yurisprudensi dalam kasus yang sama dimana Termohon PK sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 029K/PDT.SUS/2009, tanggal 30 April 2009 halaman 19 Dalam Pokok Perkara Hubungan Industrial antara Sdr. Boas P. Panjaitan melawan PT. Sucofindo (Persero), yang dalam amarnya menyatakan “*Menghukum Tergugat (PT. Sucofindo) untuk membayar tunjangan hari raya sebesar 2 bulan gaji*” (BuktiP-15);

Bahwa Pemohon PK/Penggugat sampai dengan dinyatakan purna bakti/pensiun pada tanggal 30 September 2008 telah bekerja selama 19 tahun 5 bulan, oleh karenanya sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-04/MEN/1994 (Bukti P-14) maka Pemohon PK/Penggugat berhak mendapat THR tahun 2008 sebesar dua kali upah sesuai isi Kesepakatan Kerja Bersama No. 0743/DRU-VIII/PSDM/2006 tanggal 17 Agustus 2006 Pasal 32 ayat 2, ditambah dengan tunjangan-tunjangan tetap sesuai (Bukti P-10);

Bahwa pada saat Pemohon PK/Penggugat menerima hak-hak pensiunnya kepadanya tidak diberikan THR yang mana tertera dalam Rincian Hitungan Hak-hak Pensiun (Bukti P-16) sehingga Pemohon PK/Penggugat dirugikan sebesar Rp28.641.920,00;



4. Akibat THR Tidak Dibayarkan Dalam Perhitungan Pesangon  
Pensiun :

Kekurangan pembayaran THR dalam pembayaran pesangon:

Kekurangan Pembayaran THR Dalam Pesangon:

$$(2 \times \text{Rp}14.320.960,00) = \text{Rp}28.641.920,00 ;$$

- II. Bahwa Pemohon PK Telah Menemukan Bukti Baru (Novum):

5. Komponen Tunjangan Khusus/Spesifik Yang Tidak Dimasukkan  
Dalam Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja Manfaat  
Pensiun:

- Bahwa Pemohon PK/Penggugat keberatan terhadap pertimbangan  
Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat Tingkat Pertama pada halaman 46 paragraf 4  
yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis  
Hakim berpendirian bahwa tunjangan khusus Penggugat adalah  
sebagai kebijakan Tergugat untuk menyesuaikan pendapatannya  
kepada para pekerja yang semua bekerja untuk Jakarta Liaison  
Office agar pendapatannya tidak berkurang. Ketentuan ini didasarkan  
pada Pasal 7.3 Perjanjian antara Tergugat dengan Societe Seneralle  
De Surveillance 5A (bukti T-12) dan juga didasarkan kebijakan  
Tergugat yang dirumuskan dalam Memorandum Tergugat tanggal 13  
Desember 1993 (bukti T-10);*

*Meskipun Penggugat berpendirian tunjangan khusus ini adalah  
termasuk tunjangan tetap yang harus dimasukkan sebagai  
komponen upah tetap, namun tidak semua tunjangan atau  
pendapatan yang diperoleh secara tetap tanpa memperhitungkan  
kehadiran dapat dimasukkan sebagai tunjangan tetap. Ketentuan ini  
dapat dijumpai pada Tunjangan Lepas Pantai (Offshore Allowance)  
sebagaimana dimaksudkan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi No. 234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan  
Waktu Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral  
pada Waktu Tertentu. Dalam perkara ini tunjangan komponen upah  
yang bersifat tetap telah ditentukan oleh Pasal 4 ayat 1 Keputusan  
Direksi Tergugat Nomor: 50/KD/2005 tanggal 21 November 2005.*





*Dalam hal upah ditentukan terdiri dari gaji dan tunjangan tetap berupa tunjangan strata (Grade);*

*Sedangkan tunjangan khusus berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Keputusan tersebut digolongkan sebagai tunjangan lain (bukti T-7) . Komponen upah dan tunjangan tetap ini sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;*

*Berdasarkan ketentuan tersebut maka tuntutan Penggugat berkenaan dengan tunjangan khusus harus ditolak”;*

Bahwa Majelis Hakim telah keliru menggunakan aturan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Waktu Tertentu terkait pengertian tunjangan khusus Pemohon PK/Penggugat adalah tunjangan khusus sebagai tunjangan tetap dengan mendalilkan bahwa “tidak semua tunjangan atau pendapatan yang diperoleh secara tetap”, seperti aturan yang digunakan pekerja lepas pantai;

Bahwa Pemohon PK/Penggugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim di atas karena Pemohon PK/Penggugat bukanlah pekerja tetap yang ditempatkan di lepas pantai (Offshore) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu;

Faktanya, bahwa Pemohon PK/Penggugat yang ditempatkan di Kantor Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan (Onshore) dan setiap hari bekerja di kantor tersebut hingga pensiun, bukan daerah lepas pantai;

Maka jelaslah bahwa penggunaan aturan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang diajukan;

Bahwa, peraturan yang sesuai dengan kedudukan Pemohon PK/Penggugat adalah Pasal 157 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ayat (1) tentang Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti yang seharusnya yang tertunda, terdiri atas:

- a. Upah pokok;
- b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian



dan catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh;

Bahwa dengan pemberian tunjangan khusus tersebut yang kemudian berubah sebutan menjadi tunjangan spesifik, secara terus menerus dan tetap setiap bulannya diterima oleh Pemohon PK/Penggugat yang tidak ada pengaruhnya dengan kehadiran Pemohon PK sebagai pegawai, maka sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE 07/MEN/1990 ayat 1b tanggal 2 Agustus 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Non Upah disebutkan:

*"Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kematian, tunjangan daerah dan lain-lain. Tunjangan makan dan transport dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian, atau bulanan"* (Bukti P-11);

Dan dalam Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 (30) disebutkan Upah adalah:

*"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan"* (Bukti P-12);

Maka jelaslah, dalil-dalil yang digunakan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tidak beralasan menurut hukum;

Kekhilafan Majelis Hakim diperkuat dengan ditemukannya Alat Bukti Baru (Novum) No. 1 yang berupa surat jawaban dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Sekretaris Jenderal tertanggal 21 November 2011, Nomor: B416/HK/2011, perihal: Penjelasan



Kementrans Nomor: KEP-234/MEN/2003, yang pada intinya adalah bahwa apabila bidang jasa Surveyor tidak melakukan kegiatan dalam kategori sektor usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu, maka ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana diatur dalam KEP-234/MEN/2003, tidak berlaku. (Bukti PK 1);

Maka penggunaan aturan di atas sangat tidak beralasan dan tidak terkait dengan pekerjaan yang dilakukan Pemohon PK/Penggugat yang bekerja di darat (Onshore) dengan bidang usaha Surveyor, di Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta;

Sehingga patutlah permohonan Pemohon PK/Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Kekhilafan Majelis Hakim diperkuat dengan ditemukannya Alat Bukti Baru (Novum) No. 2 berupa surat jawaban dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 567/-1.83, tertanggal 27 Februari 2012, perihal Perhitungan Pensiun/Purna Bakti, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *"Bahwa apabila tunjangan khusus yang terdapat dalam struktur penggajian di perusahaan tempat saudara bekerja memenuhi Pasal 157 ayat (1) huruf b, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka tunjangan khusus tersebut adalah komponen yang harus digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda;*
2. *Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Kep. 234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Alam Mineral sedangkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 157 ayat (1) mengatur tentang Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda"* (Bukti PK 2);

Akibat Tunjangan Khusus/Spesifik Yang Tidak Dimasukkan Dalam Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja Manfaat Pensiun;



Kekurangan pembayaran terkait dengan uang penghargaan masa kerja manfaat pensiun:

- Kekurangan Dalam Uang Penghargaan Masa Kerja:  
 $(7 \times \text{Rp}4.201.260,00) = \text{Rp}29.408.820,00;$
- Kekurangan Uang Pengganti Sisa Istirahat Tahunan 2007-2008:  
 $(4/12 \times 1/2 \times \text{Rp}4.201.260,00) = \text{Rp} 700.210,00;$
- Kekurangan Proporsional Uang Istirahat Tahunan 2008-2009:  
 $(9/12 \times 1/2 \times \text{Rp}4.201.260,00) = \text{Rp} 1.575.473,00;$
- Kekurangan Proporsional Uang Istirahat Besar 2006-2012:  
 $(33/72 \times 3 \times \text{Rp}4.201.260,00) = \text{Rp} 5.776.733,00;$
- Kekurangan Uang Pengganti Perumahan, Pengobatan/Perawatan:  
 $(15\% \times (2 \times \text{Uang Pesangon} + \text{UMPK})) = \text{Rp}15.754.725,00;$

Total kekurangan akibat tidak dimasukkannya tunjangan spesifik/tunjangan khusus (yang merupakan tunjangan tetap) dalam pembayaran:

Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp53.215.960,00;

III. Putusan Tersebut Jelas Menunjukkan Suatu Kekhilafan Hakim Atau Sesuatu Kekeliruan Yang Nyata Terkait Dengan Kekurangan Pembayaran Pada Waktu Penggugat Masih Aktif Bekerja Pada Termohon PK:

6. Komponen Tunjangan Khusus/Spesifik Dalam Pembayaran THR, Cuti Tahunan, Cuti Besar, Gratifikasi, Jasa Produksi, Insentif-Insentif Dari Sejak Tahun 1997 Sampai Dengan 2008:

- Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Tingkat Kasasi halaman 21, pada Pengadilan Negeri mempertimbangkan, antara lain menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Judex Facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab Penggugat telah menerima uang pesangon manfaat pensiun sesuai dengan Pasal 167 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003";*

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan dimana seharusnya Majelis Hakim lebih teliti dan menelaah serta



memeriksa bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat, mengenai kekurangan komponen tunjangan khusus pada pembayaran tunjangan hari raya cuti tahunan dan cuti besar, gratifikasi, jasa produksi, insentif-insentif, dari sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2008 (saat Purna Bakti) pada Bukti P-18;

Tuntutan Pemohon PK/Penggugat bukan hanya hak pensiun seperti yang diputuskan oleh Majelis Hakim, tetapi juga kekurangan pembayaran ketika Pemohon PK/Penggugat masih aktif bekerja;

Bahwa kepada Pemohon PK/Penggugat, ketika penggajian sistem lunsump mulai tahun 1989 penerimaan upah menggunakan sistem Lumsump;

Sejak tanggal 1 Januari 1994 terjadi perubahan pola penggajian dari sistim lumpsum menjadi pola terinci, dimana terdapat selisih (kelebihan) nilai Rupiah yang oleh Termohon PK/Tergugat "*menciptakan/menempatkan kelebihan tersebut*" dalam struktur gaji Pemohon PK/Penggugat dengan sebutan tunjangan khusus;

Hal ini dilakukan oleh Termohon PK/Tergugat karena migrasi penghasilan pegawai tidak diperbolehkan mengurangi total pendapatan pegawai saat itu, sehingga pengertian tunjangan khusus ini "*bukan tambahan penghasilan yang diberikan Termohon PK/Tergugat ataupun kebijakan Termohon*";

Dari Tahun 1989 sampai dengan tahun 1993 (sistim pendapatan Lumsump);

Mulai tahun 1994 sampai dengan pensiun tahun 2008 (sistim pendapatan Terinci);

Untuk memperjelas hal di atas, maka dapat diilustrasikan sebagai berikut:





Document1 (Preview) - Microsoft Word

STRUKTUR PENGGAJIAN (Bukti P-2) (Bukti P-2 Terjemahan)	KETERANGAN
<b>SISTIM PENDAPATAN LUMPSUM</b> (Bulan Mei 1989 s/d bulan Desember 1993): Gaji bulan Desember 1993: Pendapatan Bulanan (Lumpsum) = Rp 4.477.000,00	THR diterima penuh sesuai pendapatan bulanan (lumpsum)
<b>SISTIM PENDAPATAN TERINCI</b> (mulai bulan Januari 1994): (Bukti P-7): Pendapatan/Upah bulanan: dari 1 Januari 1994 sampai dengan Desember 1995: Perincian Pendapatan Bulanan: <ul style="list-style-type: none"><li>Gaji Pokok = Rp 549.600,00</li><li>Tunjangan Kemahalan = Rp 274.800,00</li><li>Tunjangan Transportasi = Rp 219.840,00</li><li>Tunjangan Perumahan = Rp 164.880,00</li><li>Tunjangan Kemahalan Daerah = Rp 164.880,00</li><li>Tunjangan Fungsional = Rp 954.000,00</li></ul> Pendapatan diluar tunjangan khusus = Rp 2.328.000,00	MENJADI Rp 2.149.000,00 + Rp 551.000,00 (Sisa Upah) (Kenaikan Upah Tahunan)
*** Tunjangan Khusus = Rp 2.700.000,00	
Pendapatan Bulanan = Rp 5.028.000,00	

\*\*\* Rp2.700.000,00 adalah merupakan nilai yang tidak terakomodir dalam sistim Terinci, sebagai awal perkara. Dalam struktur gaji di atas, bahwa nilai Rp2.328.000,00 tersebut sebagai upah dengan sistem terinci, maka terdapat kekurangan sejumlah Rp2.700.000,00 yang diberi nama tunjangan khusus yang sebenarnya adalah bagian dari upah;

Bahwa Komponen tunjangan khusus merupakan tunjangan tetap dan melekat diterima setiap penerimaan gaji tanpa terkait kehadiran;

Maka jelaslah bahwa komponen tunjangan khusus adalah tunjangan tetap yang merupakan bagian dari upah;

Rincian kekurangan pembayaran terlampir pada Bukti P-18 (Penjelasan) beserta bukti otentik;

Sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah keliru/tidak menelaah bukti yang dilampirkan oleh Pemohon PK;

Komponen gaji, tunjangan grade, tunjangan khusus/spesifik, dan tunjangan lainnya merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam penerimaan THR, cuti tahunan, hingga tahun 1996;

Namun pada tahun 1997, tanpa alasan Termohon PK menghentikan/tidak membayar komponen tunjangan khusus ini dalam pembayaran THR, cuti tahunan, cuti besar, gratifikasi, jasa produksi, insentif-insentif kepada Pemohon PK yang sebelumnya komponen tunjangan khusus ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembayaran-pembayaran apapun;



Surat Keputusan Direksi Nomor: 099/Pers/1998 memutuskan dengan menghapus pemberian tunjangan khusus kepada pegawainya jelas terbukti melawan hukum;

Bahwa perbuatan Termohon PK/Tergugat dengan tidak membayarkan tunjangan khusus/tunjangan spesifik adalah merupakan kesewenangan. Hal ini diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 474/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel tanggal 14 Maret 2002 halaman 38 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi No. 592/PDT/2002/PT.DKI tanggal 30 Juni 2003 halaman 7 dan dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 100 K/Pdt/2004 tanggal 12 Juli 2005 halaman 16, dimana dalam perkara tersebut PT. Sucofindo sebagai Tergugat, Pembanding dan Pemohon Kasasi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan tidak melakukan kewajibannya membayar komponen gaji tunjangan khusus kepada para Penggugat (pegawai) selama 33 bulan berikut bunga dan denda ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. (Bukti P-19);  
Petikan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 100 K/Pdt/2004 tanggal 12 Juli 2005 halaman 13 nomor 3 Dalam Konvensi dan Rekonvensi menyatakan:

- *"Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melakukan kewajibannya membayar komponen gaji tunjangan khusus pada para Penggugat";*
- *"Menghukum Tergugat untuk membayar upah komponen gaji tunjangan khusus berikut denda ganti rugi dan denda bunga kepada para Penggugat berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah";*

Maka, jelaslah bahwa perbuatan Termohon PK/Tergugat telah melakukan perampasan hak-hak Pemohon PK/Penggugat dari sejak tahun 1997 hingga dimana Termohon PK/Tergugat Purna Bakti (Pensiun) di tahun 2008;

Hal ini diperkuat dengan Surat penjelasan Dirjen PHI No. B. 139/PHIJSK/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 point 2 menyebutkan:

*"Sesuai dengan penjelasan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara tetap jumlahnya dan teratur pembayarannya tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu"* (Bukti P-13);



Sedangkan aturan yang mengatur terkait dengan pemberian tunjangan khusus ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE 07/MEN/1990 tanggal 2 Agustus 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah disebutkan:

*"Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang dibenkan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok".* (Bukti P-11);

Dan dalam Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 (30) disebutkan Upah adalah:

*"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan"* (Bukti P-12);

Dengan demikian tunjangan khusus/spesifik tersebut dikategorikan sebagai komponen tetap atau tunjangan tetap dalam rincian bukti pembayaran upah; Pemohon PK/Penggugat juga menyertakan bukti terkait (Bukti P-18 penjelasan) (P-18 perhitungan kekurangan pembayaran) (Bukti P-18 slip gaji) bahwa Termohon PK/Tergugat tidak membayar komponen tunjangan khusus/spesifik dari sejak tahun 1997 sampai dengan 2008 yang merupakan hak-hak Pemohon PK dalam pembayaran:

- a. Tunjangan Hari Raya (THR);
- b. Uang cuti tahunan;
- c. Uang cuti besar;
- d. Gratifikasi;
- e. Jasa produksi;
- f. Insentif-insentif;

Bahwa Majelis Hakim sungguh jelas menunjukkan kekhilafan dan kekeliruan dalam pertimbangannya, dimana Majelis Hakim tidak menelaah bukti-bukti Yurisprudensi yang disertakan oleh Pemohon PK;

1. Akibat tidak diberikannya tunjangan khusus pada pembayaran THR, uang cuti tahunan, uang cuti besar;

Kekurangan pembayaran terkait dengan tidak diberikannya pesangon:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan Pembayaran Tahun 1996/1997 = Rp 5.121.100,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 1997/1998 = Rp 6.145.900,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 1998/1999 = Rp 10.255.600,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 1999/2000 = Rp 14.028.000,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2000/2001 = Rp 10.245.000,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2001/2002 = Rp 13.955.500,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2002/2003 = Rp 10.287.300,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2003/2004 = Rp 10.608.700,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2004/2005 = Rp 10.287.300,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2005/2006 = Rp 17.145.500,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2006/2007 = Rp 10.287.300,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2007/2008 = Rp 3.429.100,00;

Total kekurangan pembayaran akibat tidak dimasukkannya tunjangan khusus dalam pembayaran THR, uang cuti tahunan dan uang cuti besar = Rp121.796.300,00;

2. Akibat kesalahan dengan tidak dibayarkan komponen tunjangan khusus/tunjangan spesifik pada pembayaran gratifikasi, uang jasa produksi, insentif-insentif (Bukti P-18 penjelasan):

- Kekurangan Pembayaran Tahun 1996/1997 = Rp 23.044.950,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 1997/1998 = Rp108.096.345,00;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kekurangan Pembayaran Tahun 1998/1999 = Rp 35.003.750,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 1999/2000 = Rp 26.121.320,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2000/2001 = Rp 1.825.500,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2001/2002 = (tidak ada);
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2002/2003 = Rp 2.186.051,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2003/2004 = (tidak ada);
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2004/2005 = (tidak ada);
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2005/2006 = Rp 3.429.100,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2006/2007 = Rp 6.000.925,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2007/2008 = Rp 2.369.568,00;

Total kekurangan pembayaran akibat tidak dimasukkannya tunjangan khusus dalam pembayaran insentif-insentif, jasa produksi dan gratifikasi = Rp208.077.510,00;

#### IV. Denda Dan Bunga:

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981, tentang Perlindungan Upah, pada Pasal 19 ayat 1 menyebutkan:

*"Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari ke delapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan";*

Dan dalam butir No. 2, menyebutkan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*“Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan”.* (Bukti P-20);

Bahwa adanya keputusan tetap yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 474/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel tanggal 23 Mei 2002 halaman 38 (Bukti P-19) yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi No. 592/PDT/2002/PT.DKI tanggal 30 Juni 2003 halaman 7 (Bukti P-19) dan dikuatkan lagi oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 100 K/Pdt/2004 tanggal 12 Juli 2005 halaman 16 (Bukti P-19) Pembanding dan Pemohon Kasasi (PT. Sucofindo) diharuskan untuk membayar komponen gaji tunjangan khusus berikut denda ganti rugi dan denda bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

Dari uraian di atas sangat jelas adanya sebagian dari upah dan atau hak Pemohon PK/Penggugat yang tidak dibayarkan dan atau terlambat dibayarkan Termohon PK/Tergugat, selama Pemohon PK/Penggugat masih aktif bekerja pada Termohon PK/Tergugat. Bahwa sesuai ketentuan ketenagakerjaan PP No. 08/1981 (Bukti P-21), maka sudah sewajarnya Termohon PK/Tergugat dikenakan denda dan bunga akibat kelalaiannya tersebut yang mengakibatkan Pemohon PK/Penggugat mengalami kerugian materi) yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp22.928.048.125,00;

Bahwa adapun besaran denda dan bunga atas keterlambatan tersebut yang dihitung berdasarkan ketentuan PP No. 08/1981 secara proporsional menurut waktu mulainya keterlambatan tersebut terjadi dengan rincian perhitungan sebagaimana tabel terlampir. (Bukti P-22);

#### Ringkasan Perkara:

- Bahwa putusan pada tingkat *Judex Juris* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pelanggaran berat, tanpa disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup/jelas, juga merupakan suatu putusan yang bertentangan dengan azas/adagium hukum yang telah diakui secara universal yang berbunyi:

*Judex Debet Judicare Secundum Allegata At Probata:*

Yang artinya Hakim haruslah memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan:



- b. Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) di atas, telah menerangkan secara sah dan meyakinkan bahwa *Judex Juris* telah salah dengan menyatakan dalam pertimbangannya Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PK/ Pemohon Kasasi sehingga tidak berhak untuk mendapatkan pesangon dan hak-hak mendasar lainnya sehingga sungguh menunjukkan suatu kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata hakim *Judex Juris*;

Bahwa berdasarkan Undang-undang, Peraturan Menteri terkait, Keputusan Tetap Mahkamah Agung (Yurisprudensi), uraian, argumen hukum, fakta-fakta serta bukti (keadaan) baru *Novum* yang telah Pemohon Peninjauan Kembali di atas. Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dalam tingkat peninjauan kembali ini berkenan memutuskan dengan meluruskan kembali segala kekeliruan yang nyata yang telah dibuat oleh *Judex Juris* dalam putusannya, yang telah mencederai rasa keadilan Pemohon Peninjauan Kembali serta merampas apa yang seharusnya telah menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali untuk dapat dikembalikan sesuai dengan semangat peradilan yang bebas dan impartial untuk menegaskan keadilan yang setinggi-tingginya, dan memberikan putusan sebagai berikut:

- c. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK seluruhnya;
- d. Menyatakan Termohon PK melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melakukan kewajibannya dalam pembayaran komponen tunjangan khusus pesangon pensiun dan THR pensiun, komponen tunjangan khusus/ spesifik dalam pembayaran THR, cuti tahunan, cuti besar, gratifikasi, jasa produksi, insentif-insentif, JHT dan THT akibat penurunan golongan dan pengurangan masa kerja;
- e. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 290 K/ Pdt.Sus/2011 tertanggal 12 Mei 2011 jo. putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 182/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 16 November 2010;
- f. Putusan tersebut jelas menunjukkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata terkait pada penerimaan pensiun:
1. Kesalahan Perhitungan Masa Kerja:

Hal itu didasarkan oleh:



a) Penawaran kerja yang dibuat oleh Termohon PK/Tergugat, pada tanggal 18 April 1989, No. 366/Pers/89, di atas kop surat Jakarta Liaison Office PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) serta penawaran kerja dilakukan atas nama PT. Sucofindo/SGS-Jakarta Liaison Office yang intinya berisi pemberitahuan dan sekaligus konfirmasi kesediaan Pemohon PK/Penggugat untuk bekerja di perusahaan Termohon PK/Tergugat sebagai Administration Coordinator with BKPM terhitung sejak tanggal 1 Mei 1989, dengan gaji Rp2.000.000,00 ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya dan dalam pemberian tunjangan pengobatan mengacu pada peraturan PT. Sucofindo (Bukti P-1 Bahasa Asing) (Bukti P-1A Bahasa Terjemahan) dan Surat Pengangkatan Pemohon PK/Penggugat pada Surat Perjanjian Kerja tanggal 17 November 1992 tentang Pengangkatan Pemohon PK/Penggugat dengan golongan 13, yang ditanda tangani oleh Termohon PK/Tergugat (Bukti P-2 Bahasa Inggris) (Bukti P-2A Terjemahan);

b) Bahwa Termohon PK/Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan (Perusahaan) PT. Superintending Company of Indonesia No. 35/SKD/2008, tanggal 30 September 2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Thomas Wahyu Djati Kuntjoro (Pemohon PK/Penggugat) telah mencapai usia Purna Bakti dan jelas bahwa masa kerja Pemohon PK/Penggugat selama bekerja pada Termohon PK/Tergugat adalah selama 19 (sembilan tahun) 5 bulan (lima bulan) terhitung sejak 1 Mei 1989 sampai dengan 30 September 2008, jadi status hubungan kerja antara Pemohon PK/Penggugat dengan Termohon PK/Tergugat bukan sejak tanggal 1 Januari 1994, maka tuntutan Pemohon yang berkaitan untuk mendapatkan penghargaan berupa kenaikan Gaji Dasar Program (GDP), kekurangan uang penghargaan masa kerja, kekurangan pembayaran THT,



kekurangan pembayaran JHT yang keseluruhannya berjumlah Rp115.344.417,00 haruslah dikabulkan;

2. Kesalahan Penurunan Golongan:

Hal itu didasarkan oleh:

- a) Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 17 November 1992 dengan golongan 13;
- b) Bahwa kemudian Termohon PK/Penggugat kembali mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 319/SPK-XII/1993 dengan menurunkan golongan Pemohon PK menjadi 11;
- c) Penurunan golongan hanya dilakukan apabila terdapat pelanggaran disiplin pegawai. Faktanya, Pemohon PK/Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan tidak pernah menerima surat peringatan dari sejak bekerja dengan Termohon PK/Tergugat;

3. Akibat Adanya Diskriminasi Pemberian Pesangon Pensiun:

Hal itu didasarkan oleh:

Bahwa Majelis Hakim Anggota I yaitu Hakim Ad Hoc Buyung Marizal, SH berbeda pendapat (dissenting opinion):

Bahwa alasan-alasan Pemohon PK/Penggugat dapat dibenarkan oleh karenanya *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat di PHK karena memasuki usia pensiun pada tanggal 19 September 2008, dan hak-hak Pemohon PK/Penggugat atas manfaat pensiun tersebut sudah diterima pada tanggal 1 Oktober 2008 (bukti P-16), tanpa adanya uang pesangon kecuali hanya uang penghargaan masa kerja;
- Bahwa Penggugat merasakan adanya diskriminasi dengan rekannya yang juga pensiun tanggal 1 September 2006 mendapat uang penghargaan masa kerja dan uang pesangon;
- Bahwa berdasarkan kebiasaan dan keadilan yang pada Pasal 156 ayat (2) (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Uang Penghargaan dan Uang Penghargaan Masa Kerja,



karena itu Pemohon PK/Penggugat berhak untuk mendapatkannya;

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 111 mengenai Diskriminasi yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam pekerjaan dan jabatan (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1999) Pasal 1;

Bahwa pertimbangan dalam putusan *Judex Juris* tersebut sungguh telah jelas menunjukkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sehingga mencederai rasa keadilan hukum dan merampas apa yang seharusnya menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata atas putusan *Judex Juris* tersebut dapat ditunjukkan/diperlihatkan atas:

- *Judex Juris* menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali seakan-akan melakukan kesalahan;
- Karena seakan-akan melakukan kesalahan berat *Judex Juris* menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak berhak atas uang pesangon dan lain-lainnya;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* dalam putusannya tersebut jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena berdasarkan fakta yang terungkap pada pemeriksaan di tingkat *Judex Facti*, Pemohon Peninjauan Kembali terbukti tidak pernah melakukan dan/atau tidak terbukti telah melakukan kesalahan;

4. Akibat THR Tidak Dibayarkan Dalam Perhitungan Pesangon Pensiun:

Hal itu didasarkan oleh:

- Putusan Mahkamah Agung No. 029K/PDT.SUS/2009, tanggal 30 April 2009 dalam perkara hubungan industrial antara Sdr. Boas P. Panjaitan melawan PT. Sucofindo (Persero), yang dalam amarnya menyatakan "*Menghukum Tergugat (PT. Sucofindo) untuk membayar tunjangan hari raya sebesar 2 bulan gaji*" (Bukti P-15);

- I. Bahwa Penggugat Telah Menemukan Bukti Baru (Novum):

5. Tunjangan Khusus/Spesifik Yang Tidak Dimasukkan Dalam Pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja Manfaat Pensiun:





Hal itu didasarkan oleh:

- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Sekretaris Jenderal tertanggal 21 November 2011, Nomor: B416/HK/2011, perihal: Penjelasan Kementrans Nomor: KE-234/MEN/2003. (Bukti PK 1);
  - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 567/-1.83, tertanggal 27 Februari 2012, perihal Perhitungan Pensiun/Purna Bakti. (Bukti PK 2);
- II. Putusan Tersebut Jelas Menunjukkan Suatu Kekhilafan Hakim Atau Sesuatu Kekeliruan Yang Nyata Terkait Dengan Kekurangan Pembayaran Pada Waktu Penggugat Masih Aktif Bekerja Pada Termohon PK:
6. Komponen Tunjangan Khusus/Spesifik Dalam Pembayaran THR, Cuti Tahunan, Cuti Besar, Gratifikasi, Jasa Produksi, Insentif-Insentif Dari Sejak Tahun 1997 Sampai Dengan 2008:

Hal itu didasarkan oleh:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 474/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel tanggal 14 Maret 2002 halaman 38 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi No. 592/PDT/2002/PT.DKI tanggal 30 Juni 2003 halaman 7 dan dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 100 K/Pdt/2004 tanggal 12 Juli 2005 halaman 16 yang mewajibkan Tergugat (PT. Sucofindo) untuk membayar komponen gaji tunjangan khusus berikut denda ganti rugi dan denda bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

III. Denda Dan Bunga:

Hal itu didasarkan oleh:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 474/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel tanggal 14 Maret 2002 halaman 38 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi No. 592/PDT/2002/PT.DKI tanggal 30 Juni 2003 halaman 7 dan dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 100 K/Pdt/2004 tanggal 12 Juli 2005 halaman 16 yang mewajibkan Tergugat (PT. Sucofindo) untuk membayar komponen gaji tunjangan khusus berikut denda ganti rugi dan denda bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;



Dan mengadili Sendiri:

- Menghukum Termohon PK untuk membayar kepada Pemohon PK;

1. Akibat Kesalahan Perhitungan Masa Kerja:

Kekurangan Pembayaran terkait dengan berkurangnya masa kerja:

- Kekurangan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar:

$$(2 \times \text{Rp}10.119.700,00) = \text{Rp } 20.239.400,00;$$

- Kekurangan Pembayaran THT sebesar:

$$(4 \frac{8}{12} \times 2 \times \text{Rp}4.971.900,00) = \text{Rp } 46.404.400,00;$$

- Kekurangan Pembayaran JHT sebesar:

$$(4 \frac{8}{12} \times 2,5\% \times \text{Rp}4.971.900 \times 21) = \text{Rp } 12.147.782,00;$$

Kekurangan pembayaran terkait dengan hilangnya kesempatan untuk kenaikan golongan pengabdian:

- Kekurangan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar:

$$(19 \frac{5}{12} \times 2 \times \text{Rp}4.971.900,00 \times 15\%) = \text{Rp } 28.961.318,00;$$

- Kekurangan Pembayaran JHT sebesar:

$$(19 \frac{5}{12} \times 2,5\% \times \text{Rp}4.971.900,00 \times 15\% \times 21) = \text{Rp } 7.581.517,00;$$

Total kekurangan akibat berkurangnya masa kerja dan hilangnya kesempatan untuk kenaikan golongan pengabdian = Rp115.334.417,00;  
(seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh belas Rupiah);

2. Akibat Penurunan Golongan:

Kekurangan Pembayaran THT dan JHT yang keseluruhannya berjumlah sebesar

$$= \text{Rp}154.124.843,00;$$

(seratus lima puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah);

Dengan perincian sebagai berikut:

- Kekurangan Pembayaran THT sebesar:

$$(19 \frac{5}{12} \times 2 \times \text{Rp}3.145.500,00) = \text{Rp}122.150.250,00;$$

- Kekurangan Pembayaran JHT sebesar:

$$(19 \frac{5}{12} \times 2,5\% \times \text{Rp}3.145.500,00 \times 21) = \text{Rp } 31.976.593,00;$$

3. Akibat Perlakuan Diskriminasi Dalam Pembayaran Pensiun:

Pesangon yaitu sebesar 9 (sembilan) kali upah sebesar yang keseluruhannya berjumlah sebesar

$$= \text{Rp}128.888.640,00;$$

(seratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh Rupiah);



Sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 6 tentang Ketenagakerjaan dan mengabaikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 111 mengenai Diskriminasi yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam pekerjaan dan jabatan (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1999) Pasal 1;

4. Akibat Tidak Dibayarkannya THR:

- Upah x 2 bulan =  $\text{Rp}14.320.960,00 \times 2 = \text{Rp}28.641.920,00$ ;  
(dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah);

5. Akibat Tunjangan Khusus/Spesifik Tidak Dimasukkan Dalam Perhitungan Penerimaan Pesangon Pensiun:

Tunjangan khusus pada penerimaan pesangon pensiun yang keseluruhannya berjumlah sebesar  $\text{Rp}53.215.960,00$  (lima puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kekurangan Uang Penghargaan Masa Kerja:  
 $(7 \times \text{Rp}4.201.260,00) = \text{Rp}29.408.820,00$ ;
- Kekurangan Pengganti Sisa Istirahat Tahunan Periode 2007-2008:  
 $(4/12 \times 1/2 \times \text{Rp}4.201.260,00) = \text{Rp} 700.210,00$ ;
- Kekurangan Proporsional Istirahat Tahunan Periode 2008-2009:  
 $(9/12 \times 1/2 \times \text{Rp}4.201.260,00) = \text{Rp} 1.575.473,00$ ;
- Kekurangan Proporsional Uang Istirahat Besar Periode 2006-2012:  
 $(33/72 \times 3 \times \text{Rp}4.201.260,00) = \text{Rp} 5.776.733,00$ ;
- Kekurangan Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan:  
 $15\% \times (2 \times \text{Uang Pesangon} + \text{UMPK}) = \text{Rp}15.754.725,00$ ;

6. Akibat Tidak Dimasukkannya Komponen Tunjangan Khusus Dalam Pembayaran THR, Uang Cuti Tahunan, Uang Cuti Besar, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Insentif-Insentif:

1. Akibat tidak diberikannya tunjangan khusus/spesifik pada pembayaran THR, uang cuti tahunan, uang cuti besar (Bukti P-18 Penjelasan) (Bukti P-18 Perhitungan Kekurangan Pembayaran):

Kekurangan pembayaran terkait dengan tidak diberikannya pesangon:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan Pembayaran Tahun 1996/1997 = Rp 5.121.100,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 1997/1998 = Rp 6.145.900,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 1998/1999 = Rp 10.255.600,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 1999/2000 = Rp 14.028.000,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2000/2001 = Rp 10.245.000,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2001/2002 = Rp 13.955.500,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2002/2003 = Rp 10.287.300,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2003/2004 = Rp 10.608.700,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2004/2005 = Rp 10.287.300,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2005/2006 = Rp 17.145.500,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2006/2007 = Rp 10.287.300,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2007/2008 = Rp 3.429.100,00;

Total kekurangan pembayaran akibat tidak dimasukkannya tunjangan khusus dalam pembayaran THR, uang cuti tahunan dan uang cuti besar = Rp121.796.300,00;

(seratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus Rupiah);

2. Akibat tidak dibayarkan komponen tunjangan khusus/spesifik pada pembayaran gratifikasi, jasa produksi dan insentif-insentif (Bukti P-18 Penjelasan):

- Kekurangan Pembayaran Tahun 1996/1997 = Rp 23.044.950,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 1997/1998 = Rp108.096.345,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 1998/1999 = Rp 35.003.750,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 1999/2000 = Rp 26.121.320,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2000/2001 = Rp 1.825.500,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2001/2002 = (tidak ada);
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2002/2003 = Rp 2.186.051,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2003/2004 = (tidak ada);
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2004/2005 = (tidak ada);
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2005/2006 = Rp 3.429.100,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2006/2007 = Rp 6.000.925,00;
- Kekurangan Pembayaran Tahun 2007/2008 = Rp 2.369.568,00;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kekurangan pembayaran akibat tidak dimasukkannya tunjangan khusus dalam pembayaran gratifikasi, jasa produksi dan insentif-insentif = Rp208.077.510,00; (dua ratus delapan juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh Rupiah);

Total kekurangan pembayaran akibat tidak dimasukkannya tunjangan khusus dalam pembayaran point 6.1 dan 6.2 sebesar = Rp329.873.810,00; (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh Rupiah);

Denda Dan Bunga:

Besarnya denda dan bunga akibat tidak dibayarkannya hak-hak Pemohon PK pada waktunya (Bukti P-22 Penjelasan) sebesar:

1. Akibat kesalahan perhitungan masa kerja = Rp 1.243.924.346,00;
2. Akibat penurunan golongan = Rp 1.662.315.006,00;
3. Akibat tidak dibayarkannya pesangon karena adanya diskriminasi = Rp 1.390.111.654,00;
4. Akibat tidak dibayarkannya THR = Rp 308.913.701,00;
5. Akibat tidak semua tunjangan tetap dimasukkan dalam penerimaan pensiun = Rp 573.953.811,00;
6. Akibat tidak dimasukkannya tunjangan tetap dan tunjangan lainnya:
  1. Dalam THR, uang cuti tahunan/besar = Rp 4.751.624.634,00;
  2. Dalam gratifikasi, jasa produksi, insentif = Rp12.997.204.974,00;

Total Denda dan Bunga = Rp22.928.048.125,00; (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima Rupiah);

Total semua kekurangan pembayaran hak pensiun, kekurangan pembayaran hak-hak pada saat masih aktif bekerja, termasuk denda dan bunga: = Rp23.738.129.715,00; (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);

Bahwa untuk menghindari agar putusan dalam Peninjauan Kembali ini tidak menjadi sia-sia, maka Pemohon PK/Penggugat dengan ini mohon kiranya Pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Termohon PK/Tergugat baik yang bergerak maupun yang tetap, dan selanjutnya daftar kekayaan yang dimohonkan sita jaminan tersebut akan diserahkan secara tersendiri pada persidangan selanjutnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kami sampaikan permohonan Peninjauan Kembali ini dan atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan banyak terima kasih, atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dimana tahapan Peninjauan Kembali ini merupakan peradilan terakhir bagi kami untuk mendapatkan keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekeliruan yang nyata dan atau kekhilafan Hakim, karenanya alasan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **THOMAS WAHYU DJATI KUNTJORO** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan a quo di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **THOMAS WAHYU DJATI KUNTJORO** tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **7 Januari 2013** oleh **H. Yulius, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH.** dan **Arief Soedjito, SH. MH.** Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Jono Sihono, SH.

ttd./

Arief Soedjito, SH. MH.

Ketua,

ttd./

H. Yulius, SH. MH.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan		
Kembali.....	Rp2.489.000,00	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.



UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)